

# SIARAN PERS

## Frasa Pembiayaan Pendidikan dalam UU Sisdiknas Diuji ke MK

**Jakarta, 24 Juni 2026** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan perkara Nomor 216/PUU-XXIV/2026 yang menguji konstitusionalitas Pasal 12 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), pada Rabu, 24 Juni 2026 pukul 14.30 wib.

Permohonan diajukan oleh empat mahasiswa, yakni Bernita Matondang, Hania Lestari, Evelyn Amanda, dan Putri Salsabila, yang diwakili kuasa hukum Gabby Mayang Sari. Para Pemohon mempersoalkan frasa *“ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan”* yang dinilai tidak memberikan batasan yang jelas mengenai jenis, besaran, maupun mekanisme pembiayaan yang dapat dibebankan kepada peserta didik. Menurut para Pemohon, ketidakjelasan norma tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi berbagai pungutan tambahan di luar Uang Kuliah Tunggal (UKT), seperti biaya wisuda, legalisir ijazah, remedial, hingga biaya layanan akademik lainnya.

Dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa frasa tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak atas kepastian hukum yang adil. Mereka menilai norma a quo tidak memenuhi asas kejelasan rumusan (*lex certa*) karena tidak mengatur secara tegas batas tanggung jawab negara dan peserta didik dalam pembiayaan pendidikan.

Selain itu, para Pemohon berpendapat bahwa ketentuan tersebut berpotensi menggeser tanggung jawab konstitusional negara di bidang pendidikan kepada peserta didik. Menurut para Pemohon, ketiadaan parameter yang jelas mengenai pembiayaan pendidikan juga dapat menimbulkan praktik pembebanan biaya yang tidak proporsional, diskriminatif, dan berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

Oleh karena itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan frasa *“ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan”* dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b UU Sisdiknas bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa pembebanan biaya kepada peserta didik hanya dapat dilakukan secara jelas, terukur, proporsional, sesuai peraturan perundang-undangan, serta setelah negara memenuhi kewajiban konstitusionalnya dalam pembiayaan pendidikan. **(ASF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130